

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KUPANG

5	3	•	7	1	•	0	2	•	1	3	•	2	•	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **02**

PROVINSI : **NUSA TENGGARA TIMUR**
KABUPATEN/ KOTA : **KUPANG**
KECAMATAN : **OEBOBO**
~~DESA~~/KELURAHAN : **KAYU PUTIH**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTA
KUPANG

DAFTAR ISIAN 307
No. **8862** 2011
DAFTAR ISIAN 208
No. **8862** **4304.2011**

0	3	•	7	1	•	0	2	•	1	3	•	2	•	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 02 Desa / Kel. : Kayu Putih Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA = Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Renggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Kupang, 22 - 09 - 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kupang ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. — No. — 2. Surat Keputusan /- Tgl. 25 Agustus 2011 No. 07/HP/BPN.53.71/PTP/2011 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Renggabungan bidang Tgl. 15 - 09 - 2011 No. 4964 / 2011	Hartono FX, SH NIP 19600202 198903 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 02 - 08 - 2011 No. 34 / Kayu Putih / 2011 Luas. 300 M2	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kupang, 22 - 09 - 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kupang  Hartono FX, SH NIP 19600202 198903 1 001
i) PENUNJUK Warkah No : 4304 / 2011 /- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

53 • 71 • 02 • 13 • 2 • 00002

NIB :

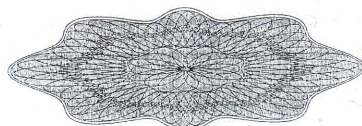
SURAT UKURNomor : **34 / Kayu Putih / 2011****SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Provinsi : **Nusa Tenggara Timur**
Kabupaten / Kota : **Kupang**
Kecamatan : **Oebobo**
Desa / Kelurahan : **Kayu Putih**
Peta : **Pendaftaran / Peta Foto Udara** Nomor Peta Pendaftaran :
Lembar : **51.2.12.016.12-9** Kotak : **E. 3. 4.**
Peta Kantor / Ukur - PDPT - Lembar : - Kotak : - Nomor Pendaftaran / Persil : -
Keadaan Tanah : **Sebidang tanah pekarangan.**

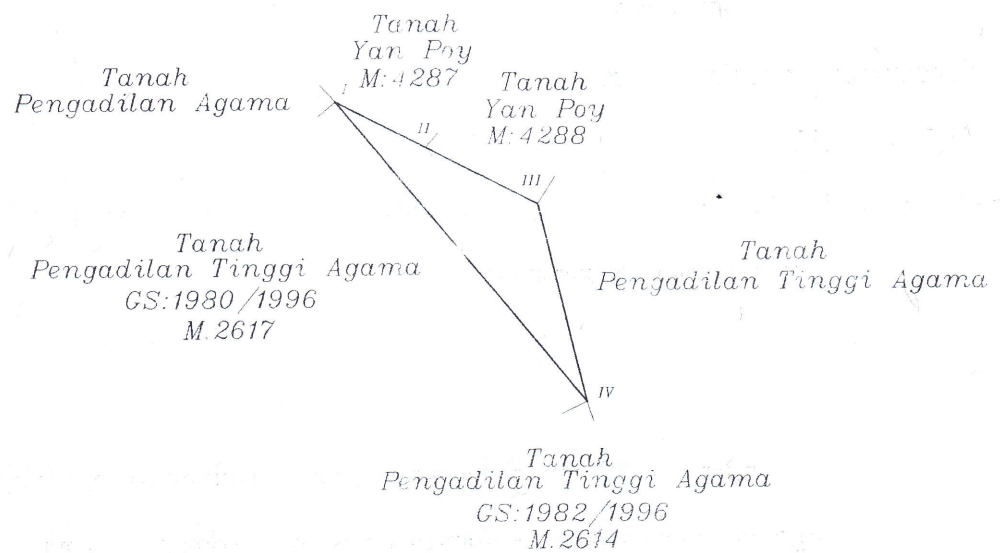
Tanda-tanda batas : **Pilar-pilar I s/d IV berdiri diatas titik batas selanjutnya memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.**

Luas : **300 M2 (Tiga ratus meter persegi)**

Penunjukan dan penetapan batas : **Batas - batas ditunjuk oleh : Drs. Misbahul Munir, SH untuk dan atas nama : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.**



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini adalah Kutipan dari Peta Bidang Nomor: 424 / 2011 tanggal 02 - 08 - 2011;

Surat ukur ini dibuat untuk lampiran sertipikat.

Daftar Isian 302 tgl. 12 - 07 - 2011 No. 1692 / 2011

Daftar Isian 307 tgl. 02 - 08 - 2011 No. 7247 / 2011

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Diukur dan digambar oleh : I Ketut Wijaya & Wahyu HP

Diperiksa oleh Kepala Sub Seksi P & P : Christian Ruppu.

UNTUK SERTIPIKAT

Kupang Tgl, 02 - 08 - 2011

Kupang Tgl, 22 - 09 - 2011

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



NIP 196002021989031001

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kupang

ttd

IRIARMAN, SH

NIP 196212191985031003

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		L u a s	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

